



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan perizinan berusaha baru yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 737

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

**KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN INDONESIA (KBLI), JENIS IZIN, DAN TIPE PROSES BISNIS PERIZINAN
DI BIDANG PERDAGANGAN**

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
PERDAGANGAN DALAM NEGERI				
35104, 36001, 36003, 45101, 45102, 45103, 45104, 45201, 45202, 45301, 45302, 45401, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406, 45407, 46100, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46206, 46207, 46208,	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Bidang Usaha Perdagangan Umum	Izin Usaha	Tipe 1

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
46209, 46311, 46312, 46313, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46335, 46339, 46411, 46412, 46413, 46414, 46419, 46421, 46422, 46430, 46491, 46492, 46493, 46494, 46495, 46496, 46497, 46498, 46499, 46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46530, 46591, 46592, 46593, 46594, 46599, 46610, 46620, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637,				

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
46638, 46639, 46691, 46692, 46693, 46694, 46695, 46696, 46697, 46699, 46900, 47112, 47192, 47211, 47212, 47213, 47214, 47215, 47216, 47219, 47221, 47222, 47230, 47241, 47242, 47243, 47244, 47245, 47249, 47301, 47302, 47303, 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47420, 47511, 47512, 47513, 47521, 47522, 47523, 47524, 47525, 47526, 47527, 47528, 47529, 47530, 47591, 47592, 47593, 47594, 47595, 47596,				

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
47597, 47599, 47611, 47612, 47620, 47630, 47640, 47650, 47711, 47712, 47713, 47714, 47721, 47722, 47723, 47724, 47725, 47726, 47727, 47729, 47731, 47732, 47733, 47734, 47735, 47736, 47737, 47739, 47741, 47742, 47743, 47744, 47745, 47746, 47749, 47751, 47752, 47753, 47754, 47761, 47762, 47763, 47764, 47771, 47772, 47779, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789, 47791, 47792,				

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
47793, 47794, 47795, 47796, 47797, 47811, 47812, 47813, 47814, 47815, 47816, 47819, 47821, 47822, 47823, 47824, 47825, 47826, 47827, 47828, 47829, 47831, 47832, 47833, 47834, 47841, 47842, 47843, 47844, 47845, 47846, 47849, 47851, 47852, 47853, 47854, 47855, 47859, 47861, 47862, 47863, 47864,				
47865, 47866, 47867, 47869, 47871, 47872, 47873, 47874, 47875, 47876, 47877, 47879,				

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
47881, 47882, 47883, 47891, 47892, 47893, 47894, 47895, 47896, 47897, 47899, 47911, 47912, 47913, 47914, 47919, 47920, 47991, 47992, 47993, 47994, 47995, 47996, 47997, 47998, 52101, 52102, 52109, 52240, 56103, 56104, 56109, 56304, 56305, 56306, 58190, 59201, 59202, 68110, 70100, 70202, 70203, 71204, 70209, 73100, 73201, 73202, 74201,				
74901, 74902, 77100, 77210, 77291, 77292, 77293, 77294, 77295, 77299, 77301, 77302, 77303, 77304, 77305,				

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
77306, 77307, 77309, 77400, 79112, 80200, 81100, 81210, 81290, 81300, 82110, 82190, 82200, 82302, 82910, 82990, 85500, 90003, 91025, 91029, 93299, 96111, 96112, 96200, 96910, 96991, 96999				
47999		Bidang Usaha Penjualan Langsung	Izin Usaha	Tipe 2
71102, 71202, 71203, 71204		Bidang Usaha Jasa Survei	Izin Usaha	Tipe 2
68200		Bidang Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti	Izin Usaha	Tipe 2
▪ Minimarket, Supermarket dan Hypermarket: 47111 ▪ Department Store: 47191 ▪ Perkulakan : 46900		Bidang Usaha Toko Swalayan	Izin Usaha	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
68110		Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	Izin Usaha	Tipe 2
-	Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	Izin Usaha	Tipe 2
		Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUP3A bidang PMSE)	Izin Usaha	Tipe 2
63122	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)	Izin Usaha	Tipe 2
45101, 45102, 45301, 45401, 45402, 45405, 46100, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46206, 46207, 46208, 46209, 46311, 46312, 46313, 46314, 46315,	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46334, 46335, 46339, 46411, 46412, 46413, 46414, 46419, 46421, 46422, 46430, 46491, 46492, 46493, 46494, 46495, 46496, 46497, 46498, 46499, 46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46530, 46591, 46592, 46593, 46594, 46599, 46610,				
46620, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46691, 46692,				

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
46693, 46694, 46695, 46696, 46697, 46699				
77400	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
52101	Tanda Daftar Gudang	Tanda Daftar Gudang	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
46333	Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol	Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
46333		Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
46333		Surat Keterangan Sub Distributor Minuman Beralkohol	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
47221		Surat Keterangan Toko Bebas Bea sebagai Pengecer Minuman Beralkohol	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
47221		Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		dan C		
46333		Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
47221		Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
46333		Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
46691	Surat Keterangan Perdagangan Bahan Berbahaya	Surat Keterangan Perdagangan Bahan Berbahaya (SKP-B2) bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Komitmen Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
Pengembangan Ekspor Nasional				
82301	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				
71201	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
26511, 26513, 26520, 46591, 46599, 25120, 42914, 29200, 28192, 28171, 46693, 28130, 27120	Persetujuan Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persetujuan Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor (Catatan: Persetujuan Tipe ini sekaligus merupakan dokumen pabean)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-		Persetujuan Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Produksi Dalam Negeri		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
14111, 15201, 15203, 19212, 19213, 20118, 20122, 20123, 20124, 20125, 20129, 20126, 20295, 22111, 22191, 22210, 22230, 23111, 23112, 23129, 23911, 23919, 23923, 23929, 23931, 23932, 23941, 24102, 24103, 24310, 25120, 25951, 26410, 26420, 26490, 27120, 27201, 27320, 27330, 27401, 27404, 27409, 27510, 27520, 27530, 27900, 28120, 28130, 28193, 28262, 29300, 30912, 30921, 32402, 32904, 43221, 43224, 45301, 45405, 46631, 46632, 46633, 46491,	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
46633, 46634, 46692, 46498, 47303, 47420, 47522, 47523, 47524, 47525, 47592, 47596, 47640, 47711, 47736, 47763, 47832, 47863, 47882, 47855, 47862, 47892, 47998				
01291 20132 22123 22121	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen <i>Standard Indonesian Rubber</i> (TPP SIR)	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen <i>Standard Indonesian Rubber</i> (TPP SIR)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
13121, 13122, 13123, 13132, 13133, 13911, 13912, 13913, 13921, 13922, 13923, 13924, 13929, 13930, 13991, 13992, 13993, 13994, 13999, 14200, 15121, 15129, 15201, 15202, 15203, 15209, 22191,	Registrasi Barang K3L	Registrasi Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) asal dalam negeri dan luar negeri	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
22199, 22292, 22299, 27510, 27520, 28152, 28180, 28221, 31009, 32300, 32901, 46100, 46411, 46413, 46414, 46421, 46491, 46900, 47191, 47192, 47511, 47512, 47530, 47591, 47592, 47599, 47793, 47739, 47712, 46499, 46599, 31004				
-	Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan	Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
Perdagangan Berjangka Komoditi				
66112	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
66197	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4
66125	Izin Usaha Pialang Berjangka	Izin Usaha Pialang Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4
		Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka		
70204	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4
66198	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4
66125	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 4
66124	Pendaftaran Pedagang Berjangka	Pendaftaran Pedagang Berjangka	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 4
66125	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 4
-	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin,	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 4

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
	Dana Kompensasi dan Dana Jaminan			
66124	Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
66125	Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
66112	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
66197	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
	Terorganisasi			
-	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 4
-	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 4
-	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
5210	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
-	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi	Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi	Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
Perdagangan Luar Negeri				
-	Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor Intan Kasar	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
		Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi		
		Persetujuan Ekspor Prekursor		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		Non Farmasi		
		Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi		
		Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain		
		Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian		
		Persetujuan Ekspor Timah: a) PE-Timah Murni Batangan b) PE-Timah Industri		
		Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam		
		Persetujuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan		
		Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian		
		Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan		
		Persetujuan Ekspor Beras Tertentu		
		Persetujuan Ekspor Bahan Baku Masker, Persetujuan Ekspor Masker, dan Persetujuan Ekspor Alat Pelindung Diri (APD)		
-	Eksportir Terdaftar	Eksportir Terdaftar Batubara	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
		Eksportir Terdaftar Intan Kasar		
		Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi		
		Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi		
		Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain		
		Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan		
		Eksportir Terdaftar Timah Industri		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet		
		Eksportir Terdaftar Kopi		
-	Persetujuan Impor	Persetujuan Impor Intan Kasar	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
		Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan		
		Persetujuan Impor Beras		
		Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru		
		Persetujuan Impor Produk Hortikultura		
		Persetujuan Impor Gula		
		Persetujuan Impor Produk Kehutanan		
		Persetujuan Impor Mutiara		
		Persetujuan Impor Jagung		
		Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna		
		Persetujuan Impor Ban		
		Persetujuan Impor Semen Clinker dan Semen		
		Persetujuan Impor Perkakas Tangan		
		Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi		
		Persetujuan Impor Sakarin dan Siklamat		
		Persetujuan Impor Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol		
		Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik		
		Persetujuan Impor Tekstil dan		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		Produk Tekstil		
		Persetujuan Impor Garam		
		Persetujuan Impor Minuman Beralkohol		
		Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet		
		Persetujuan Impor Tembakau		
		Persetujuan Impor Hasil Perikanan		
		Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon		
		Persetujuan Impor Bahan Berbahaya		
		Persetujuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)		
		Persetujuan Impor Prekursor Non		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		Pharmasi		
		Persetujuan Impor Nitrocellulose		
		Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi		
		Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain		
		Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)		
-	Importir Terdaftar	Importir Terdaftar Minuman Beralkohol	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
		Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet		
		Importir Terdaftar Nitrocellulose		
		Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial)		
		Importir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
-	Importir Produsen	Importir Produsen <i>Nitrocellulose</i>	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

**PERSYARATAN, *SERVICE LEVEL AGREEMENTS* (SLA), BIAYA, DAN KEWENANGAN PERIZINAN
BERUSAHA DI BIDANG PERDAGANGAN**

A. TIPE 1

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
A. PERDAGANGAN DALAM NEGERI								
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Bidang Usaha Perdagangan Umum	-	-	-	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannnya	▪ PMDN : Bupati/ Walikota ▪ PMA : Menteri c.q. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

B. TIPE 2

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
A. PERDAGANGAN DALAM NEGERI								
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Bidang Usaha Penjualan Langsung	a. Surat izin atau pendaftaran lainnya dari instansi teknis untuk jenis barang tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. kontrak kerjasama atau surat penunjukan dengan hak distribusi eksklusif apabila perusahaan mendapatkan barang dari Perusahaan lain; c. program Pemasaran dan hasil verifikasinya yang telah disetujui oleh Asosiasi yang bergerak di bidang penjualan langsung; dan d. Kode Etik dan Peraturan Perusahaan yang telah disetujui oleh Asosiasi yang bergerak di bidang Penjualan Langsung.	45 (empat puluh lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannnya	Menteri c.q. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Bidang Usaha Jasa Survei	a. Memiliki neraca awal perusahaan; b. daftar surveyor (paling sedikit 5 (lima) orang), dilengkapi dengan dokumen berikut: 1) surat pernyataan sebagai surveyor dan tidak bekerja di perusahaan survei lainnya (bermaterai); 2) memiliki ijazah pendidikan tertinggi dan/atau Sertifikat Profesi; 3) daftar riwayat hidup; 4) KTP tenaga ahli; dan 5) izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang bagi perusahaan yang Menggunakan tenaga ahli warga negara asing pendatang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannnya	Menteri c.q. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
		Bidang Usaha Perusahaan	a. Memiliki Daftar Tenaga Ahli di bidang Perantara Perdagangan Properti	3 (tiga) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha	Menteri c.q. Direktur

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Perantara Perdagangan Properti	(minimal 2 (dua) orang); b. surat pernyataan sebagai Tenaga Ahli dibidang perantaraan perdagangan Properti dan tidak bekerja di P4 lain, di atas kertas bermeterai cukup; c. Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti yang masih berlaku; d. daftar riwayat hidup (<i>curriculum vitae</i>); dan e. KTP tenaga ahli.				menjalankan usaha dan/atau kegiatannnya	Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
		Bidang Usaha Toko Swalayan	Toko Swalayan yang berdiri sendiri: a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi (dikecualikan untuk Mini market); b. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi;	35 (tiga puluh lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannnya	▪ PMDN : Bupati/ Walikota ▪ PMA : Menteri c.q. Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			c. khusus untuk Toko Swalayan Penanaman Modal Asing (PMA), wajib memiliki Surat Persetujuan dari Bupati /Walikota; dan d. memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/ kawasan lain, dengan persyaratan memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil.					
		Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	a. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi; b. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi;	35 (tiga puluh lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannnya	▪ PMDN : Bupati/ Walikota ▪ PMA : Menteri c.q. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			c. khusus untuk Toko Swalayan Penanaman Modal Asing (PMA), wajib memiliki Surat Persetujuan dari Bupati /Walikota; d. memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil; dan e. memiliki rencana penempatan gerai merek lokal di lokasi strategis seperti sekitar lobby, pintu masuk utama, lift.					
2.	Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	a. <i>Letter of appointment</i> (Surat Penunjukan); b. <i>Letter of intent</i> (Surat Permohonan); c. <i>Letter of reference</i> (Surat Keterangan); dan d. <i>Letter of statement</i> (Surat Pernyataan) dari Kedutaan Besar Republik Indonesia/ Atase Perdagangan setempat.	14 (empat belas) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannnya	Menteri c.q. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
		Surat Izin Usaha	a. Bukti penunjukkan KP3A bidang PMSE sebagai perwakilan oleh	14 (empat	5 (lima) hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha	Menteri c.q. Direktur

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUP3A bidang PMSE)	PPMSE luar negeri yang telah dilegalisir oleh <i>Notary Public</i> dan Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara PPMSE luar negeri yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan memuat kewenangan KP3A bidang PMSE untuk mewakili PPMSE luar negeri dalam: - memenuhi kewajiban perlindungan konsumen; dan - melakukan pembinaan untuk meningkatkan daya saing; dan penyelesaian sengketa. b. rekaman anggaran dasar (<i>article of association/incorporation</i>) PPMSE luar negeri yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh	belas) hari			menjalankan usaha dan/atau kegiatannnya	Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			penerjemah tersumpah; c. bukti diri pimpinan KP3A bidang PMSE yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk untuk warga negara Indonesia dan paspor untuk warga negara asing; d. surat pernyataan jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan surat keterangan kerja (bagi penggunaan tenaga kerja); e. alamat situs <i>website</i> dan/atau nama aplikasi dari PPMSE luar negeri yang diwakilkan; f. nomor kontak dan/atau alamat <i>email</i> layanan pengaduan Konsumen dari PPMSE luar negeri yang diwakilkan; dan g. Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama PPMSE Luar Negeri yang diwakili yang					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah SIUP3A bidang PMSE diterbitkan.					
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)	a. Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah SIUPMSE diterbitkan; b. alamat <i>website</i> dan/atau nama aplikasi; c. layanan pengaduan Konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (<i>email</i>); dan d. layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.	14 (empat belas) hari	3 (hari)	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	Menteri c.q. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
4.	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Pendaftaran Agen/Distributor Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di luar negeri: a. memiliki perjanjian yang telah dilegalisir oleh <i>Notary Public</i> dan telah dilengkapi dengan Surat Keterangan atau legalisir dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara prinsipal; b. bila perjanjian dilakukan oleh <i>prinsipal supplier, prinsipal supplier</i> berkewajiban memiliki surat kewenangan dari prinsipal produsen; c. bila Perjanjian ditulis dalam bahasa asing, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah; d. memiliki <i>leaflet</i>/brosur/katalog dari prinsipal produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan perjanjian yang berlaku	Menteri c.q. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			dan e. memiliki surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendaftaran Agen/Distributor Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di dalam negeri: a. perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notaris; b. bila perjanjian dilakukan oleh <i>prinsipal supplier, prinsipal supplier</i> berkewajiban memiliki surat kewenangan dari prinsipal produsen; c. bila Perjanjian ditulis dalam bahasa asing, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah; d. melampirkan salah satu Izin Usaha milik prinsipal:					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			1) melampirkan Izin Usaha Industri (IUI) milik prinsipal bila perjanjian dilakukan dengan prinsipal produsen di dalam negeri; 2) melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik prinsipal, bila perjanjian dilakukan dengan prinsipal supplier yang berbentuk distributor PMA; dan 3) melampirkan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) milik prinsipal, bila perjanjian dilakukan dengan prinsipal supplier yang berbentuk Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (P3A); e. memiliki <i>leaflet</i>/brosur/katalog dari prinsipal produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			dan. f. memiliki surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendaftaran Sub Agen/Sub Distributor Barang dan/atau Jasa: a. perjanjian atau penunjukan dengan/dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris; dan b. menginput nomor STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk.					
5.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Pemberi Waralaba: memiliki prospektus penawaran Waralaba.	5 (lima) Hari	2 (dua) Hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha menjalankan	STPW Pemberi Waralaba

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Penerima Waralaba: a. memiliki perjanjian Waralaba; dan b. memiliki prospektus penawaran Waralaba. Pemberi Waralaba Lanjutan: memiliki prospektus penawaran Waralaba. Penerima Waralaba Lanjutan: a. memiliki perjanjian Waralaba; dan b. memiliki prospektus penawaran Waralaba.				usaha dan/atau kegiatannnya	dari Luar Negeri, STPW Pemberi Waralaba dari Dalam Negeri, STPW Penerima Waralaba dari Waralaba Luar Negeri, STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri, STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari dalam

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
								Negeri: Menteri c.q. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi STPW Penerima dari Waralaba Dalam Negeri, STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri, STPW Penerima Waralaba

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
								Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri: ▪ PMDN : Bupati/ Walikota ▪ PMA : Menteri/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
6.	Tanda Daftar Gudang	Tanda Daftar Gudang	a. Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia; b. Paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan asing; c. alamat gudang dan titik koordinatnya; dan d. dokumentasi tampak depan, samping	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	5 (lima) tahun	Bupati/wali kota

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			kanan, samping kiri, belakang, dan didalam gudang.					
7.	Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol	Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol	a. Surat Izin Usaha Perdagangan; b. surat penetapan IT-MB dari Kementerian Perdagangan; c. Tanda Daftar Gudang; d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol; e. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan; f. surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan: 1) hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang memiliki Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol; 2) bersedia menyampaikan laporan	30 (tiga sepuluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai masa berlaku penetapan IT MB dari Kementerian Perdagangan, maksimal 3 (tiga) tahun	Menteri c.q. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			realisasi pengadaan dan penyaluran Minuman Beralkohol; dan 3) memiliki dan/atau menguasai gudang, alat angkut yang memadai, serta jaringan distribusi Minuman Beralkohol.					
		Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol	a. Surat Izin Usaha Perdagangan; b. surat penunjukan sebagai Distributor dari produsen dan/atau IT-MB; c. rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan, dikecualikan bagi Distributor Minuman Beralkohol Golongan A; d. Tanda Daftar Gudang; e. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan surat penunjukan, maksimal 3 (tiga) tahun	Menteri c.q. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol; f. Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian bagi perusahaan yang ditunjuk produsen dalam negeri; g. Izin Edar dari BPOM; h. surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan: 1) hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan 2) memiliki dan/atau menguasai gudang.					
		Surat Keterangan Sub Distributor Perdagangan Minuman	a. Surat Izin Usaha Perdagangan; b. surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol; c. Tanda Daftar Gudang;	10 (sepuluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan surat penunjukan, maksimal 3 (tiga) tahun	Menteri c.q. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Beralkohol	d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol; e. surat Pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan: 1) hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan 2) memiliki dan/atau menguasai gudang.					
		Surat Keterangan Toko Bebas Bea sebagai Pengecer Minuman Beralkohol	a. Surat Izin Usaha Perdagangan; b. surat penunjukan dari IT-MB kepada Toko Bebas Bea sebagai Pengecer Minuman Beralkohol; c. Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan; d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan surat penunjukan, maksimal 3 (tiga) tahun	Gubernur

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.					
		Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C	a. Surat Izin Usaha Perdagangan; b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung; dan c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.	35 (tiga puluh lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan surat penunjukan, maksimal 3 (tiga) tahun	Bupati / walikota atau Gubernur untuk DKI Jakarta
		Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C	a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung; dan c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.	35 (tiga puluh lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan surat penunjukan, maksimal 3 (tiga) tahun	Bupati/walikota atau Gubernur untuk DKI Jakarta

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)	a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer; b. SIUP bidang usaha Toko Swalayan; dan e. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.	35 (tiga puluh lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan surat penunjukan, maksimal 3 (tiga) tahun	Menteri c.q. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik
		Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai penjual langsung; dan c. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.	10 (sepuluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan surat penunjukkan, maksimal 3 (tiga) tahun	Menteri c.q. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik
8.	Surat Keterangan Perdagangan Bahan Berbahaya	Surat Keterangan Perdagangan Bahan Berbahaya (SKP-B2) bagi	a. Surat penunjukan dari P-B2 dan/atau BUMN untuk jangka waktu paling sedikit 3 tahun; b. bukti penguasaan gudang yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	3 Tahun	Menteri c.q. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)	c. surat rekomendasi dari dinas provinsi yang membidangi perdagangan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik gudang tempat penyimpanan sesuai tercantum dalam lampiran III; d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan menyatakan telah memiliki sistem tanggap darurat yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli di bidang B2 yang dibuktikan dengan ijazah, sesuai tercantum dalam lampiran V; dan e. rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang di bidang pengawasan obat dan makanan dalam hal DT-B2 memperdagangkan B2 jenis Formalin dan <i>Paraformaldehyde</i>.					Penting
9.	Komitmen Perdagangan	Komitmen Perdagangan	BARU Bukti Permintaan Industri Pengguna	3 (tiga) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	2 Bulan	Menteri c.q. Direktur

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
	Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	PERPANJANGAN SPPAGKR lama					Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
B. PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL								
10.	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di dalam negeri	a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata di bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; b. keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan/atau gedung; c. daftar peserta yang meliputi nama dan asal negara; d. jenis barang/jasa yang akan dipamerkan; e. profil pameran; dan f. profil perusahaan.	5 (lima) Hari	2 (dua) Hari	Tidak ada	berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan sesuai dengan tanggal penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri	Menteri c.q. Direktur Pengembangan Promosi dan Citra
C. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA								
11.	Pendaftaran	Pendaftaran	a. NPWP untuk LPK yang merupakan	30 (tiga)	3 (tiga) Hari	Tidak	Sesuai dengan	Menteri c.q.

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	unit kerja pada kementerian atau lembaga; b. sertifikat akreditasi atau surat penunjukkan beserta ruang lingkupnya; dan c. surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian, sesuai peraturan perundang-undangan.	puluh) Hari		ada	masa berlaku akreditasi KAN atau 2 (dua) tahun jika statusnya penunjukan (belum diakreditasi KAN)	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
12.	Persetujuan Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persetujuan Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor	BARU: a. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual; b. contoh kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia dan dapat disandingkan dengan bahasa asing; dan c. sertifikat evaluasi tipe.	120 (seratus dua puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	5 (lima) tahun	Menteri c.q. Direktur Metrologi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			PERPANJANGAN: a. surat pernyataan dari pabrikan asal di luar negeri yang menyatakan UTP yang dibuat dan diekspor ke Indonesia adalah sama dengan UTP yang telah mendapatkan Izin Tipe UTP; b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual; dan c. surat keterangan pemeriksaan yang menyatakan bahwa UTP yang diimpor mempunyai spesifikasi sama dengan UTP yang sudah mendapatkan Persetujuan Tipe.	60 (enam puluh) Hari				
		Persetujuan Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapann	BARU: a. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual; b. contoh merek pabrik dan/atau	180 (seratus delapan puluh) hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	5 (lima) tahun	Menteri c.q. Direktur Metrologi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		ya (UTTP) Produksi Dalam Negeri	produk; dan c. sertifikat evaluasi tipe. PERPANJANGAN: a. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Tipe UTTP yang dibuat adalah sama dengan UTTP yang telah mendapatkan Izin Tipe UTTP; b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual; dan c. surat keterangan pemeriksaan yang menyatakan bahwa UTTP yang diproduksi mempunyai spesifikasi sama dengan UTTP yang sudah mendapatkan Persetujuan Tipe.	60 (enam puluh) hari				
13.	Penerbitan Nomor	Penerbitan Nomor	a. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) atau sertifikat	30 (tiga puluh)	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan masa berlaku	Menteri c.q. Direktorat

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
	Pendaftaran Barang (NPB)	Pendaftaran Barang (NPB)	kesesuaian lainnya; dan b. surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian.	Hari			SPPT SNI	Standardisasi dan Pengendalian Mutu
14.	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen <i>Standard Indonesian Rubber</i> (TPP SIR)	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen <i>Standard Indonesian Rubber</i> (TPP SIR)	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	sesuai masa berlaku SPPT SNI	Menteri c.q. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
15.	Registrasi Barang K3L	Registrasi Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) asal dalam negeri dan	a. Izin usaha industri untuk Produsen atau izin usaha perdagangan untuk Importir; b. pernyataan mandiri (<i>self declaration of conformity</i>) dengan melampirkan dokumen Hasil Uji Laboratorium atas Barang yang didaftarkan dengan mencantumkan merek, tipe atau jenis	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Selama Produsen/Importir memproduksi dan/atau memperdagangkan Barang. Produsen atau	Menteri c.q. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		luar negeri	Barang, yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal permohonan pengajuan; dan c. daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer				Importir setiap 5 (lima) tahun sejak diterbitkan nomor Registrasi Barang K3L harus melakukan registrasi ulang untuk pemuktahiran data Registrasi Barang K3L	Niaga
16.	Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dalam Bahasa	Tanda Pendaftaran Bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika	a. Izin usaha; dan b. daftar pusat layanan purna jual dilengkapi dengan alamat lengkap.	1 (satu) Hari	1 (satu) Hari	Tidak ada	Selama Produsen atau Importir masih melakukan kegiatan	Menteri c.q. Direktur Pemberdayaan Konsumen

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
	Indonesia						usaha, sepanjang produk tidak mengalami perubahan tipe dan/atau model produk	
D. PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI								
17.	Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	a. Sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka; b. tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka; c. tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka; d. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; e. surat perjanjian kerjasama dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring Peserta Sistem Perdagangan	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Alternatif; f. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus; g. Nomor Induk Kependudukan/Paspor Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus; h. surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan; i. surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan; j. dokumen hasil Berita acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan k. surat pemberitahuan lulus wawancara uji kelayakan dan kepatutan.					
18.	Persetujuan sebagai Peserta	Persetujuan Peserta Sistem	a. Izin Usaha Pialang Berjangka; b. tanda keanggotaan pada Bursa	10 (sepuluh)	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif	Kepala c.q. Kepala Biro

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
	Sistem Perdagangan Alternatif	Perdagangan Alternatif	Berjangka; c. tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka; d. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; e. surat perjanjian kerjasama dengan Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif; f. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus; g. Nomor Induk Kependudukan/ Paspor Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus; h. surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan; i. surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan; j. dokumen hasil Berita acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana	Hari			menjalankan kegiatan usaha sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan k. Surat pemberitahuan lulus wawancara uji kelayakan dan kepatutan.					
19.	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	a. Izin Usaha Bursa Berjangka; b. peraturan dan tata tertib Pasar Fisik yang telah disetujui BAPPEBTI; c. surat terkait pembentukan komite Pasar Fisik; d. laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik; e. laporan hasil audit atas Sistem yang digunakan dari lembaga independen di bidang Sistem Informasi; dan f. rencana usaha 3 (tiga) tahun.	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Bursa Berjangka yang melakukan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisir	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan an Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
20.	Persetujuan Lembaga Kliring	Persetujuan Lembaga Kliring	a. Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka;	10 (sepuluh)	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif	Kepala c.q. Kepala Biro

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
	Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	b. peraturan dan tata tertib Pasar Fisik yang telah disetujui BAPPEBTI; c. surat kerjasama dengan pengelola tempat penyimpanan untuk penjaminan dan penyelesaian transaksi Pasar Fisik; d. daftar rekening yang terpisah, khusus untuk transaksi pasar fisik yang disetujui BAPPEBTI; e. surat kuasa dari Direktur Utama kepada Kepala BAPPEBTI terkait kewenangan BAPPEBTI dalam rekening terpisah; f. laporan hasil audit atas Sistem yang digunakan dari lembaga independen di bidang Sistem Informasi; dan g. laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik.	Hari			menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka yang melakukan penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi terorganisir	Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
21.	Persetujuan sebagai Pengelola	Persetujuan sebagai	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	10 (sepuluh)	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif	Kepala c.q. Kepala Biro

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
	Gudang Sistem Resi Gudang	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	b. Sertifikat Manajemen Mutu (untuk Badan usaha berbentuk PT/Perum) kecuali telah memiliki pengalaman paling sedikit 15 tahun di bidang pengelolaan gudang, atau Pedoman Operasional Baku Pengelolaan Gudang untuk Perusahaan Daerah atau Koperasi; c. rencana usaha selama 3 (tiga) tahun; d. salinan persetujuan gudang sistem resi gudang atau bukti pengajuan permohonan persetujuan Gudang Sistem Resi Gudang; e. daftar nama pegawai yang berhak menandatangani Resi Gudang dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersangkutan beserta surat kuasa/penugasan untuk menandatangani Resi Gudang dari perusahaan;	Hari			menjalankan kegiatan usaha sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			f. neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit; g. rekening koran 90 (sembilan puluh) hari terakhir secara berturut-turut sebelum pengajuan persetujuan; dan h. dokumen hasil berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
22.	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	a. Tanda Daftar Gudang (TDG); b. sertifikasi kelayakan Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Sistem Resi Gudang; c. bukti kepemilikan tanah dan bangunan; d. perjanjian sewa menyewa/bentuk perjanjian lain yang memberikan	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Gudang Sistem Resi	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			penguasaan Gudang apabila gudang bukan milik Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang; dan e. dokumen hasil Berita acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				Gudang	Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
23.	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	a. Sertifikat Akreditasi termasuk ruang lingkup akreditasinya dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Lembaga Inspeksi Gudang, Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau Laboratorium Pengujian Mutu Barang. Apabila Laboratorium Pengujian Mutu Barang belum memiliki sertifikat akreditasi KAN, diwajibkan memenuhi ketentuan lembaga yang menangani standardisasi dan pengendalian mutu di kementerian teknis terkait, yang meliputi:	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi gudang	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			1) peralatan penilaian kesesuaian yang relevan; 2) personel yang kompeten untuk melakukan penilaian kesesuaian dan pengambilan contoh; 3) metode pengujian; 4) jaminan mutu hasil pengujian; 5) bukti ketertelusuran pengukuran (kalibrasi); 6) penanganan barang yang diuji; dan 7) pelaporan hasil pengujian secara akurat, jelas, dan objektif sesuai dengan instruksi spesifik metode pengujian; b. struktur organisasi dan daftar personil; c. daftar peralatan yang digunakan untuk menunjang ruang lingkup kegiatan penilaian kesesuaian;					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			d. sertifikat pelatihan yang berbasis kompetensi dalam bidang pengujian mutu barang/manajemen mutu/Inspeksi Gudang; e. panduan mutu, prosedur kerja dan instruksi kerja (khusus untuk LPK sebagai Laboratorium Penguji Mutu Barang yang belum memiliki akreditasi KAN); f. contoh format Sertifikat Penilaian Kesesuaian; dan g. dokumen hasil berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
24.	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	a. Rencana Usaha selama 3 (tiga) tahun; b. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit akuntan publik; c. rancangan pedoman operasional baku;	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Pusat	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			d. hasil pemeriksaan atau audit perangkat keras dan lunak oleh pihak ketiga yang kompeten yang ditunjuk oleh Bappebti; dan e. dokumen hasil Berita acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				Registrasi Sistem Resi Gudang	Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
25.	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	a. Bagi Badan Usaha berbentuk Koperasi: 1) neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit; 2) rencana usaha selama 3 (tiga) tahun; 3) peraturan dan tata tertib (PTT); 4) rancangan perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			(Forward) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward); 5) jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon (Pengurus Koperasi); dan 6) dokumen hasil Berita acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Bagi Badan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas (PT): 1) neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit; 2) rencana usaha selama 3 (tiga) tahun;					Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			3) peraturan dan tata tertib (PTT) yang telah disetujui oleh BAPPEBTI; 4) rancangan perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (<i>Forward</i>) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (<i>Forward</i>); 5) jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon (direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham); dan 6) dokumen hasil Berita acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Bagi Badan Usaha Berbentuk BUMD:					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			1) neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit; 2) rencana usaha selama 3 (tiga) tahun; 3) peraturan dan tata tertib (PTT) yang telah disetujui oleh BAPPEBTI; 4) rancangan perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (<i>Forward</i>) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (<i>Forward</i>); 5) jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon (pengurus dan pengawas); dan 6) dokumen hasil berita acara					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
26.	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	a. Neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit; b. rencana usaha selama 3 (tiga) tahun; c. Peraturan dan Tata Tertib (PTT) yang telah disetujui oleh BAPPEBTI; d. jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon (direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham; dan e. dokumen hasil berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
27.	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Persyaratannya belum diatur	-	-	-		-
28.	Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi	Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi	a. Data Pengurus dan Pemegang saham (disertai CV & SKCK); b. rencana usaha 24 (dua puluh empat) bulan termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal; c. dokumen keanggotaan di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka; d. daftar bank dan nomor rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi dan menyimpan dana pelanggan; e. bukti pendaftaran sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Pedagang Fisik Komoditi	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan an Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Informatika atas sistem yang digunakan; f. dokumen tentang penunjukan sebagai Pedagang Fisik utk memfasilitasi transaksi Pasar Fisik oleh Bursa Berjangka; g. Laporan Hasil Audit (LHA) sistem oleh Auditor Sistem Independen; h. laporan keuangan atas modal disetor dan saldo modal akhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; i. salinan Sertifikat ISO 27001 (<i>Information Security Management System</i>)*; j. salinan Sertifikat ISO 27017 (<i>cloud security</i>) dan/atau sertifikat ISO 27018 (<i>cloud privacy</i>) (jika Pedagang Fisik Komoditi menggunakan <i>cloud</i>)*; k. salinan surat persetujuan /persetujuan perubahan dari Bappebti atas jenis komoditi yang					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			diperdagangkan*; l. kontrak kerja pegawai yang memegang sertifikat CISSP*; m. salinan Sertifikat CISSP dari pegawai perusahaan*; n. dokumen pembukaan rekening terpisah yang terdiri atas: 1) surat persetujuan rekening yang terpisah dari Kepala Bappebti; dan 2) surat kuasa kepada Kepala Bappebti; o. <i>trading rules</i> dan SOP terkait pelaksanaan perdagangan yang disetujui BAPPEBTI; p. Surat Kelulusan Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan pengendali perusahaan dari BAPPEBTI; q. surat persetujuan SOP Transaksi Pasar Fisik; dan					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			r. dokumen hasil berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ket. : * khusus Aset Kripto					
29.	Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	a. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal; b. dokumen keanggotaan di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka; c. laporan keuangan atas modal disetor dan saldo modal akhir yang telah diaudit oleh KAP; d. salinan surat perjanjian kerjasama dengan Bursa Berjangka; e. dokumen pembukaan rekening terpisah yang terdiri atas: 1) surat persetujuan rekening yang	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan an Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			terpisah dari Kepala Bappebti; dan 2) surat kuasa kepada Kepala Bappebti; f. dokumen hasil berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
30.	Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi	Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi	a. Daftar pengurus dan pemegang saham/pengendali (disertai CV, SKCK); b. surat pernyataan pemegang saham/pengendali yang menyatakan cakap hukum tidak dinyatakan pailit, tidak pernah dipidana, memiliki akhlak baik dan memiliki pengetahuan terkait aset kripto *; c. akta permodalan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. laporan keuangan yang telah diaudit	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			oleh KAP; e. laporan hasil audit sistem dari lembaga Independen di bidang Sistem Informasi yang memiliki SDM bersertifikat CISA *; f. salinan sertifikat <i>Certified Information System Security Professional (CISSP)</i> dari 1 (satu) pegawai dan kontrak kerja dengan pegawai tersebut*; g. Salinan Sertifikat ISO 27001*; h. surat kerjasama dengan Lembaga Kliring Berjangka; i. perjanjian kerjasama dengan perusahaan Asuransi penyimpanan aset kripto yang disetujui BAPPEBTI*; dan j. surat rekomendasi dari Bursa Berjangka (untuk transaksi penyepadanan/matching di Bursa Berjangka)					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Ket. : *) khusus Aset Kripto					
E. PERDAGANGAN LUAR NEGERI								
31.	Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor Intan Kasar	a. Eksportir Terdaftar Intan; b. dokumen yang menerangkan sumber tambang Intan Kasar. c. surat keterangan mengenai identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi Intan Kasar yang akan diekspor, pelabuhan muat, rencana waktu eksportasi, negara tujuan, nama dan alamat perusahaan penerima (importir) di negara tujuan ekspor.	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi	BARU: a. Izin Usaha Industri (IUI) dan perubahannya; b. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) pupuk urea non subsidi; dan c. surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa pupuk urea	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			yang akan diekspor adalah pupuk urea non subsidi dan PT Pupuk Indonesia menjamin ketersediaan pupuk urea subsidi dan pupuk NPK subsidi di dalam negeri. PERUBAHAN: a. Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi; b. dokumen yang mengalami perubahan; c. surat keterangan perubahan data dari PT. Pupuk Indonesia (Persero); dan d. laporan realisasi ekspor. PERPANJANGAN: a. Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi yang akan berakhir masa berlakunya; b. surat keterangan sisa alokasi ekspor					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			pupuk urea non subsidi dari PT Pupuk Indonesia (Persero); c. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) pupuk urea non subsidi; dan d. laporan realisasi ekspor.					
		Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi	a. Eksportir Terdaftar - Prekursor Non Farmasi; b. rekomendasi Kepala Badan Nasional Narkotika; dan c. rekomendasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi	a. Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi; b. laporan realisasi ekspor minyak bumi dan gas bumi, yang telah mendapat persetujuan ekspor sebelumnya; dan c. rekomendasi ekspor minyak bumi dan gas bumi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Sumber Daya Mineral.	15 (lima belas) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain	a. Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain; b. laporan realisasi ekspor bahan bakar lain, untuk BU dan BUT yang telah mendapat persetujuan ekspor sebelumnya; dan c. rekomendasi ekspor bahan bakar lain dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor bahan bakar lain sebagai keperluan bahan bakar atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, untuk ET Bahan Bakar Lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri.	15 (lima belas) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Ekspor Produk	a. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi	30 (tiga puluh)	5 (lima) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian	Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian, atau IUI; dan b. rekomendasi dari Dirjen Minerba.	Hari				Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Ekspor Timah	1. TIMAH MURNI BATANGAN: a. menggunakan bahan baku Biji Timah yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi dan /atau IUPK Operasi Produksi yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atau IPR; dan b. bukti status piutang terhadap penerimaan negara bukan pajak berupa iuran tetap dan royalti atas bahan baku timah yang digunakan yang telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			2. TIMAH INDUSTRI: a. menggunakan bahan baku timah murni batangan yang berasal dari bursa timah; dan b. telah dilengkapi dengan bukti pembelian timah murni batangan dari bursa timah.					
		Persetujuan Ekspor Sisa Skrap Logam	BARU: a. rencana ekspor sisa dan skrap logam dalam 1 tahun; dan b. rekomendasi dari Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian. PERUBAHAN: a. rencana perubahan ekspor sisa dan skrap logam; b. rekomendasi dari Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian; dan c. laporan realisasi ekspor.					
		Persetujuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian	Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (yang memuat: maksud dan tujuan pengiriman Barang Contoh ke luar negeri, jenis, Pos Tarif/HS dan jumlah Barang Contoh, pelabuhan muat, dan negara tujuan).	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha dari instansi teknis; dan b. SATS-LN dari Kementerian	8 (delapan) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Ekspor Produk

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Lingkungan Hidup dan Kehutanan.					Pertanian dan Kehutanan
		Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan	BARU: a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan b. rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian. PERUBAHAN: a. dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan; dan b. Persetujuan Ekspor.	8 (delapan) Hari	2 (dua) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
		Persetujuan Ekspor Beras Tertentu	KEPERLUAN UMUM OLEH BUMN/BUMD/SWASTA BARU: a. SIUP; b. sertifikat organik dari Lembaga	8 (delapan) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Sertifikasi Organik yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kopetensi Pangan Organik atau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional, untuk beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik; c. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Beras yang diekspor oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta; dan d. pernyataan pesanan (<i>Confirmation Order</i>) dari calon pembeli di luar negeri.					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			PERUBAHAN: menyampaikan data/ dokumen yang mengalami perubahan.					
			KEPERLUAN UMUM OLEH PERUM BULOG BARU: a. SIUP; dan b. pernyataan pesanan (<i>Confirmation Order</i>) dari calon pembeli di luar negeri.	8 (delapan) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri
			HIBAH BARU: rekomendasi dari menteri/pimpinan badan/instansi atau pejabat yang ditunjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial.	8 (delapan) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri
32.	Eksportir	Persetujuan Ekspor Bahan Baku Masker,	BARU: a. Izin Usaha Industri (IUI); b. surat pernyataan mandiri yang	8 (delapan) hari	3 (tiga) hari	Tidak ada	6 (enam) bulan	Menteri c.q. Direktur Jenderal

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
	Terdaftar	Persetujuan Ekspor Masker, dan Persetujuan Ekspor Alat Pelindung Diri (APD)	menyatakan perusahaan memiliki persediaan (<i>inventory</i>) untuk kebutuhan dalam negeri, yang dilengkapi dengan laporan keuangan perusahaan dan daftar nama kepemilikan perusahaan; dan c. rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. PERPANJANGAN: a. Persetujuan Ekspor (PE) Bahan Baku Masker, PE Masker, dan PE APD yang telah diterbitkan; b. Laporan Realisasi Ekspor. PERUBAHAN: a. surat permohonan perubahan; dan b. PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD.					Perdagangan Luar Negeri
		Eksportir Terdaftar	BARU: 1. Bagi IUP Operasi Produksi, IUPK	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Batubara	Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan PKP2B: a. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan PKP2B; b. daftar IUP Operasi Produksi untuk IUP Operasi Produksi yang masuk dalam daftar IUP OP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; c. bukti pembayaran iuran produksi/royaltibagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B; d. rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/					Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B; e. surat perjanjian kerja sama jual beli Batubara antara IUP Operasi Produksi, PKP2B, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dengan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, PKP2B dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam hal melakukan kerja sama; dan f. surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak. 2. Bagi IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			penjualan: a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; b. surat perjanjian kerja sama jual beli Batubara dan Produk Batubara antara IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dengan IUP Operasi Produksi, PKP2B, atau IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; c. bukti pembayaran iuran produksi/royalti yang dimiliki oleh IUP Operasi Produksi, PKP2B, dan IUPK Operasi Produksi yang bekerjasama; d. rekapitulasi atas bukti					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B yang bekerjasama; dan e. surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak. PERUBAHAN: a. Eksportir Terdaftar Batubara; dan a. dokumen yang mengalami perubahan yang ditandasahkan oleh pejabat berwenang.					
		Eksportir Terdaftar Intan Kasar	Rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai dukungan kelayakan ekspor intan kasar.	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Eksportir	a. Izin Usaha Industri (IUI) dan	30 (tiga)	5 (lima) Hari	Tidak		Menteri c.q.

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Terdaftar Prekursor Non Farmasi	perubahannya; dan b. rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian.	puluh) Hari		ada		Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi	BARU: Perizinan usaha di bidang minyak bumi dan gas bumi. PERUBAHAN: a. Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan b. menyampaikan data/ dokumen yang mengalami perubahan.	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
		Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain	BARU: Izin usaha. PERUBAHAN: a. Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain; dan b. dokumen yang mengalami perubahan yang ditandatangani oleh	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			pejabat berwenang.					
		Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan	BARU: a. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK, atau IUP Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; b. daftar IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau KK, yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan c. Surat Perjanjian Kerjasama dengan IUP Operasi Produksi dan/atau KK yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditandatangani oleh pejabat yang menerbitkan izin dan/atau	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			dengan IPR bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. PERUBAHAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) ET-TIMAH MURNI BATANGAN: a. IUP yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang apabila wilayah IUP tersebut milik Sendiri; dan/atau b. Surat Perjanjian Kerjasama dan IUP pihak lain yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang apabila wilayah IUP tersebut milik pihak lain. PERUBAHAN DATA PERUSAHAAN ET-TIMAH MURNI BATANGAN ATAU ET-TIMAH INDUSTRI: Menyampaikan data/dokumen yang mengalami perubahan.					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Eksportir Terdaftar Timah Industri	a. Izin Usaha Industri (IUI); dan b. rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
33.	Persetujuan Impor	Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet	BARU: a. bukti kepemilikan unit pengolahan sendiri yang telah mendapat sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Kementerian Pertanian; dan b. berita acara pemeriksaan dari Kementerian Perdagangan. PERUBAHAN: hasil verifikasi perubahan.	8 (delapan) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Eksportir Terdaftar Kopi	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha dari instansi teknis; b. hasil pemeriksaan dari Dinas; dan c. berita acara pemeriksaan dari Dinas.	8 (delapan) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan	BARU:	5 (lima)	2 (dua) Hari	Tidak		Menteri c.q.

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Impor Intan Kasar	a. jumlah dan ukuran serta spesifikasi Intan Kasar yang akan diimpor, pelabuhan tujuan/bongkar, rencana waktu importasi, negara asal impor dan nama dan alamat perusahaan pengirim (eksportir) di negara asal impor; dan b. Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi yang berwenang di negara Peserta KPCS. PERUBAHAN: dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.	Hari		Ada		Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan	BARU 1. Persetujuan Impor untuk Importir Pemilik NIB yang berlaku sebagai API: a. Akte pendirian usaha beserta perubahannya; b. bukti penguasaan tempat	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			pemeliharaan, untuk Impor Bakalan dan Indukan; c. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (<i>cold storage</i>) dan bukti penguasaan alat transportasi berpendingin untuk impor produk hewan dan produk hewan olahan, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk ataupun produk olahan lainnya yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin; d. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			undangan terhadap Impor Bakalan; e. rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, terhadap Impor Hewan dan Produk Hewan; atau f. rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran <i>zoonosis</i> . 2. Persetujuan Impor untuk Lembaga Sosial dan Perwakilan Negara					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Asing/ Lembaga Internasional: a. Akta pendirian Lembaga bagi Lembaga sosial atau identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan bagi perwakilan negara asing/ Lembaga internasional; b. bukti penguasaan tempat penyimpanan <i>berpendingin</i> (<i>cold storage</i>) dan bukti penguasaan alat transportasi <i>berpendingin</i> untuk impor produk hewan dan produk hewan olahan, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas <i>berpendingin</i> sebagaimana informasi pada label produk ataupun produk olahan lainnya yang tidak memerlukan fasilitas <i>berpendingin</i>;					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			c. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan hewan dan produk hewan bagi Lembaga Sosial atau surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan bagi Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional; dan d. rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, terhadap Impor Hewan dan Produk Hewan; atau e. rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran <i>zoonosis</i>. 3. Persetujuan Impor untuk BUMN: a. surat penugasan dari Menteri BUMN; dan b. rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk. PERUBAHAN: a. Persetujuan Impor lama; b. dokumen yang mengalami perubahan atau Rekomendasi perubahan; dan c. rekomendasi perubahan.					
		Persetujuan Impor Beras	BARU: 1. Beras Untuk Keperluan Umum: rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk. 2. Beras Hibah: a. surat/akta pendirian lembaga/ organisasi sosial; b. sertifikat hibah (<i>gift certificate</i>) dari instansi/lembaga di negara pemberi hibah yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan; c. rencana pendistribusian yang diketahui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial atau pejabat yang ditunjuk; d. rekomendasi dari menteri yang					Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk; dan e. rekomendasi dari pimpinan badan/instansi atau pejabat yang ditunjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial. 3. Beras Keperluan Lain: surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku Beras, untuk perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). PERPANJANGAN PI BERAS KEPERLUAN LAIN:					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			a. Persetujuan Impor yang masih berlaku; b. surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor; dan c. laporan realisasi impor. PERUBAHAN: a. Persetujuan Impor; b. dokumen yang mengalami perubahan; atau c. surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor dan Rekomendasi untuk impor Hibah.					
		Persetujuan Impor Barang	BARU: 1. Perusahaan Pemakai Langsung:	15 (lima belas)	3 (tiga) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Modal Baru	Tidak	Hari				Jenderal Perdagangan Luar Negeri
			a. izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;					
			b. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;					
			c. rencana dan alasan pemanfaatan barang modal tidak baru;					
			d. barang modal tidak baru yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok A harus berusia paling lama 15 (lima belas) tahun;					
			e. barang modal tidak baru yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok B dan Lampiran I					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Kelompok C, harus berusia paling lama 20 (dua puluh) tahun; f. <i>Class Certificate, Builder Certificate, Nationality Certificate, dan Tonnage Certificate</i> untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901, 8903, 8904, dan 8905; g. penentuan usia barang modal tidak baru yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 89 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dihitung mulai dari tanggal peletakan lunas (<i>keel-laying</i>); h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa kebenaran dokumen BMTB yang akan diimpor; i. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			barang modal tidak baru yang termauk dalam Pos Tarif/HS 8901.20 akan dikonversi menjadi kapal storage sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; j. barang modal tidak baru yang termasuk dalam pos Tarif/HS 84, 85, 87, 89, dan 90 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dapat diimpor jika memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian; dan k. barang modal tidak baru yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8802 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok C dapat diimpor jika memenuhi					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			ketentuan Batasan usia pesawat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan. 2. Perusahaan Rekondisi: a. Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan <i>Survey</i> Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			perindustrian; c. bukti penguasaan bengkel rekondisi; d. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; dan e. barang modal tidak baru yang tercantum dalam Lampiran II Kelompok A dan Kelompok B, harus berusia paling lama 20 (dua puluh) tahun. 3. Perusahaan Remanufacturing: a. Izin Usaha <i>industry remanufacturing</i> yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. surat penunjukan dari					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			perusahaan pemegang merek; c. bukti penguasaan bengkel <i>remanufakturing</i>; d. Laporan Hasil <i>Survey</i> (LHS) berdasarkan <i>Survey</i> Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha <i>remanufakturing</i> dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; e. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; dan f. barang modal tidak baru yang tercantum dalam Lampiran III					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			harus berusia paling lama 20 (dua puluh) tahun.					
		Persetujuan Impor Produk Hortikultura	BARU: 1. Persetujuan Impor Produk Hortikultura untuk Konsumsi: a. bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik jenis produk hortikultura; b. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis produk hortikultura; c. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kemampuan dan kelayakan gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis produk hortikultura; dan	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			d. RIPH. 2. Persetujuan Impor Produk Hortikultura untuk Bahan Baku Industri: a. bukti penguasaan atas gudang berpendingin (cold storage) yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik jenis Produk Hortikultura; b. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis Produk Hortikultura; c. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kemampuan dan kelayakan gudang berpendingin (cold storage) dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis Produk Hortikultura; d. RIPH.					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			3. Persetujuan Impor Produk Hortikultura untuk BUMN: a. surat penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN untuk perusahaan BUMN; dan b. RIPH. PERUBAHAN: a. Persetujuan Impor; dan b. dokumen yang mengalami perubahan; atau c. RIPH.					
		Persetujuan Impor Gula	BARU: 1. Gula untuk Industri: a. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk; b. gula untuk Industri Kemudahan	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau Kawasan Berikat: 1) Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau Kawasan Berikat; 2) surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan memasukkan Gula Kristal Mentah (<i>Raw Sugar</i>) dan Gula Kristal Rafinasi (<i>Refined Sugar</i>) yang di impornya ke pasar dalam negeri, dan akan menggunakannya sebagai bahan baku untuk proses produksi sendiri; dan 3) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebelumnya bagi Pelaku Usaha yang telah					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			mendapatkan Persetujuan Impor. 2. Gula untuk Pemenuhan Stok Gula dan Stabilisasi Harga Gula: a. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk; b. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau pejabat yang ditunjuk; c. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau d. Surat penugasan dari Menteri.					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			PERUBAHAN: a. Persetujuan Impor; dan b. perubahan rekomendasi bagi Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi, perubahan surat penugasan bagi Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan surat penugasan, atau surat pernyataan yang berisi alasan perubahan Persetujuan Impor bagi yang tidak dipersyaratkan Rekomendasi atau tidak dipersyaratkan surat penugasan. PERPANJANGAN: a. Persetujuan Impor; dan b. perpanjangan masa berlaku rekomendasi bagi Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan Rekomendasi; atau c. perpanjangan masa berlaku surat					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			penugasan Menteri Perdagangan bagi Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan penugasan Menteri Perdagangan.					
		Persetujuan Impor Produk Kehutanan	BARU: deklarasi impor terkait dengan legalitas kayu. PERUBAHAN: a. dokumen yang mengalami perubahan; dan b. Persetujuan Impor lama. PERPANJANGAN: a. Persetujuan Impor yang masih berlaku; dan b. <i>Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB).</i>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Mutiara	BARU: API	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			PERUBAHAN: a. Persetujuan Impor yang masih berlaku; dan b. surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor. PERPANJANGAN: a. Persetujuan Impor; dan/atau b. <i>Bill of Lading (B/L)</i> atau <i>Airway Bill (AWB)</i> .					Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Jagung	BARU: 1. Jagung Bahan Pangan dan Jagung Bahan Pakan (Perum BULOG): a. Pemberitahuan Impor Barang, apabila telah mendapatkan Persetujuan Impor sebelumnya, untuk Impor Jagung sebagai pemenuhan kebutuhan pangan; dan	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			b. bukti kepemilikan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya, untuk Impor Jagung sebagai pemenuhan kebutuhan pangan. 2. Jagung untuk Perusahaan Produsen: a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bagi Importir yang telah mendapat Persetujuan Impor sebelumnya; b. bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya; dan c. surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku jagung.					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			PERUBAHAN: a. Persetujuan Impor lama; b. dokumen yang mengalami perubahan; atau c. surat pernyataan bermeterai mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor. PERPANJANGAN: a. Persetujuan Impor yang masih berlaku; dan b. <i>Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB).</i>					
		Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya	BARU: Untuk memperoleh Persetujuan Impor, perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal	5 (lima) Hari	3 (hari) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Perdagangan Luar Negeri melalui sistem INATRADE yang terintegrasi dengan sistem SIINAS untuk mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan melampirkan hasil scan dokumen asli: Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesesuaian besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang diimpor dengan kebutuhan produksi bagi perusahaan pemilik API-P.					
			Untuk memperoleh Persetujuan Impor, perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U harus mengajukan permohonan secara					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			elektronik kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui sistem INATRADE yang terintegrasi dengan sistem SIINAS untuk mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan melampirkan hasil scan dokumen asli: a. <i>Mill test certificate</i>, untuk impor baja paduan; dan b. kontrak penjualan atau bukti pemesanan, untuk impor besi atau baja dan/atau baja paduan. PERPANJANGAN: hasil scan dokumen asli <i>Bill Of Lading</i> (B/L).					
		Persetujuan Impor Mesin	BARU: rekomendasi dari Kepala BOTASUPAL	15 (lima belas)	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna	PERUBAHAN: a. dokumen yang mengalami perubahan; dan b. Persetujuan Impor.	Hari				Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Ban	BARU: a. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Ban, bagi yang dipersyaratkan; b. Nomor Pendaftaran Barang (NPB) Ban, bagi yang dipersyaratkan; c. rencana impor barang yang mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, serta pelabuhan tujuan; d. surat penunjukan dari prinsipal pemegang merk atau pabrik di luar	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			negeri yang ditandasahkan notaris publik dan atase perdagangan di negara setempat; e. bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; f. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; dan g. rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk. PERUBAHAN: a. dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan; b. persetujuan Impor; dan a. rekomendasi dari Menteri					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.					
		Persetujuan Impor Semen Clinker dan Semen	BARU: a. bukti kepemilikan gudang/tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik API-U; b. bukti kepemilikan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik API-U; c. bukti kontrak penjualan atau bukti pemesanan, untuk perusahaan pemilik API-U; dan d. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Semen. PERUBAHAN: a. dokumen yang mengalami perubahan; dan b. Persetujuan Impor.	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Persetujuan Impor Perkakas Tangan	BARU: rencana distribusi dan/atau penggunaan untuk impor perkakas tangan. PERUBAHAN: a. dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan; dan b. Persetujuan Impor.	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi	BARU: a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan instansi berwenang; b. rekomendasi dari Kementerian Pertanian; dan c. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. PERUBAHAN: a. dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan;	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			b. rekomendasi dari Kementerian Pertanian; dan c. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.					
		Persetujuan Impor Sakarin dan Siklamat	BARU: a. rencana pendistribusian dan atau penggunaan sakarin dan siklamat; dan b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang impor sakarin dan siklamat paling sedikit 1 (satu) tahun. PERUBAHAN: dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol	BARU: a. rencana pendistribusian dan atau penggunaan sakarin dan siklamat; dan b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			yang menunjukkan pengalaman di bidang Impor Sakarin dan Siklalat paling sedikit 1 (satu) tahun. PERUBAHAN: dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.					
		Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik	BARU: rencana Impor selama 1 (satu) Tahun. PERUBAHAN: dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil	BARU: a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang sejenis; dan b. rencana impor selama 1 (satu) tahun. PERUBAHAN: dokumen pada permohonan baru yang	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			mengalami perubahan.					
		Persetujuan Impor Garam	BARU: a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang sejenis; b. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana Impor sesuai kebutuhan riil industri dan menyatakan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Garam Industri yang diimpor kepada pihak lain; c. rencana impor (oleh API-P); d. rencana distribusi produk yang menggunakan garam yang diimpor; dan e. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian/Kementerian Kelautan dan Perikanan.	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			PERUBAHAN: dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.					
		Persetujuan Impor Minuman Beralkohol	BARU: a. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB); b. rencana impor sebagai komitmen penyediaan pita cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; dan c. rencana distribusi. PERUBAHAN: a. penetapan sebagai IT-MB; b. surat persetujuan impor yang masih berlaku; dan c. surat penunjukan dari prinsipal pemegang merek/pabrik luar negeri dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang ditandatangan oleh Notaris Publik dan Atase	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat.					
		Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet	BARU: a. IT Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet; b. Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian; c. Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan d. bukti surat penunjukan dari prinsipal pemegang merek/pabrik/distributor di luar negeri dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang telah disahkan	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Notaris Publik negara setempat dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik di bidang ekonomi/konsuler di negara setempat. PERUBAHAN: dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.					
		Persetujuan Impor Tembakau	BARU: 1. Perusahaan Produsen: a. izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari Kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut; b. surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana impor yang meliputi jumlah, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, negara	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			asal, sesuai dengan kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain; dan c. rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan bukti serap tembakau lokal. 2. Perusahaan Nonprodusen: a. rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk; dan b. rencana distribusi atau Tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi tembakau sendiri. PERUBAHAN: dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.					
		Persetujuan Impor Hasil Perikanan	BARU: 1. Perusahaan Produsen: a. izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari Kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut; b. surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana impor yang meliputi jumlah, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, negara asal, sesuai dengan kebutuhan	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain; dan c. rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk. 2. Perusahaan Nonprodusen: a. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana penyaluran/distribusi/penjualan atas Hasil Perikanan yang akan diimpor, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U, dan b. rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			PERUBAHAN: dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.					
		Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon	BARU: a. Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida, untuk impor Bahan Perusak Ozon jenis metil bromide; b. rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c. laporan realisasi impor bahan perusak ozon tahun sebelumnya; d. rencana distribusi selama 1 tahun bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum; dan e. rencana kebutuhan produksi selama 1 (satu) tahun bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen.	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			PERUBAHAN: a. Persetujuan Impor Bahan Perusak Ozon; dan b. rekomendasi perubahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.					
		Persetujuan Impor Bahan Berbahaya	a. Izin Usaha Industri bagi perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-P; b. Surat Izin Usaha Perdagangan bagi perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U; c. bukti penguasaan sarana distribusi yang dimiliki dan/atau dikuasai untuk melakukan penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan pekerja dan lingkungan hidup; d. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kemampuan dan kelayakan fasilitas penyimpanan dan	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			sarana transportasi; e. rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk industri non Farmasi; dan f. rekomendasi dari Pejabat yang berwenang di bidang pengawasan makanan dan obat untuk industri farmasi, kosmetik, pangan dan kemasan pangan.					
		Persetujuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)	BARU: a. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang; b. Izin lingkungan dari instansi yang berwenang; c. bukti sebagai Eksportir terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandatangani oleh perwakilan	15 (lima belas) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada	1 (satu) tahun	Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Republik Indonesia di luar negeri (mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020); d. surat pernyataan dari Eksportir yang menyatakan bahwa: 1) limbah non B3 sebagai bahan baku industri yang diekspor a) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i>; b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; c) tidak terkontaminasi B3 dan limbah B3; dan d) homogen; 2) bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya apabila tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1);					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			e. surat pernyataan bermeterai cukup dari perusahaan yang mengajukan permohonan, yang menyatakan bahwa: 1) Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor: a) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i>; b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; c) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan d) homogen; 2) bersedia bertanggung jawab dan mengekspor kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diimpornya apabila tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1; f. rekomendasi kementerian yang					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW; g. rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW, bagi importir yang belum pernah mendapatkan PI; dan h. <i>Master List</i> kebutuhan bahan baku industri setiap importir yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bagi importir yang telah mendapatkan PI sebelumnya.					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			PERPANJANGAN: Dokumen asli: - PI; - surat keterangan alasan perpanjangan; dan <i>Bill of Lading</i> (B/L). PERUBAHAN: - dokumen asli PI dan identitas perusahaan yang mengalami perubahan; - bukti sebagai Eksportir terdaftar yang mengalami perubahan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; - rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			d. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.					
		Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi	BARU: a. Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang b. penunjukan sebagai IT-Prekursor; c. rekomendasi dari Kepala BNN dan Kepala Bareskrim POLRI; d. rencana pendistribusian ke industri pengguna akhir; e. asli Persetujuan Impor Prekursor sebelumnya bagi yang telah pernah diberikan.	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Nitrocellulose	a. Importir Nitrocellulose (IT-NC); b. kontrak penjualan dengan pengguna akhir; c. rekomendasi dari Kepala BAINTELKAM, POLRI; dan	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			d. rekomendasi dari Kepala BAIS, TNI.					
		Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi	a. Rekomendasi impor minyak bumi dan gas bumi dari Dirjen Migas.; b. laporan realisasi impor minyak bumi dan gas bumi untuk BU dan Pengguna Langsung yang telah mendapat PI sebelumnya.	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
34.	Importir Terdaftar	Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain	BARU: a. rekomendasi impor bahan bakar lain dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konserfasi Energi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; b. rekomendasi impor bahan bakar lain sebagai tidak sebagai bahan bakar dari Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian; dan c. laporan realisasi impor bahan bakar lain untuk BU dan Pengguna Langsung yang telah mendapat PI	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			sebelumnya.					
		Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)	a. Izin sebagai Badan Usaha Handak; b. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri Komersial (IT-Handak); c. Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pemberian izin Jenis dan Jumlah Kuota Bahan Peledak; d. rekomendasi Direktur Potensi Pertahanan, Kemenhan; e. rekomendasi Kepala BAIS, TNI; dan f. rekomendasi Kepala BAINTELKAM, POLRI.	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Importir Terdaftar Minuman Beralkohol	BARU: a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang menunjukkan bahwa perusahaan pemohon telah berpengalaman menjadi distributor Minuman Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut; b. surat penunjukan dari 20 (dua	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			puluh) Prinsipal Pemegang Merek/Pabrik Luar Negeri yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara untuk minimal pembelian 3.000 (tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang disahkan oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau Pejabat Diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat; c. surat keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa prinsipal/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat; dan d. perjanjian kerjasama dengan					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Distributor Minuman Beralkohol paling sedikit 6 (enam) Provinsi. PERUBAHAN: dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.					
		Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet	BARU: 1. Untuk perangkat yang berada dalam jaringan 3G dan jaringan dibawahnya: a. surat pernyataan kerjasama dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor; dan b. rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian. 2. Untuk perangkat yang berada dalam jaringan 4G LTE: a. surat pernyataan kerjasama	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor; dan b. rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian. PERUBAHAN: dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.					
		Importir Terdaftar Nitrocellulose	a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau Izin Usaha yang sejenis dari instansi teknis yang berwenang; b. penguasaan tempat penyimpanan/gudang sesuai dengan karakteristik produk; dan c. rekomendasi dari Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan.					Menteri c.q. Direktorat Impor
		Importir	Surat Keputusan Menteri Pertahanan	15 (lima)	3 (tiga) Hari	Tidak		Menteri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial)	Tentang Pemberian Izin sebagai Badan Usaha dibidang Bahan Peledak Komersial.	belas) Hari		Ada		
		Importir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya yang setara dari instansi berwenang; b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di Bidang Impor selama 3 tahun; c. rekomendasi KABARESKRIM POLRI dan Ketua Badan Narkotik Nasional (BNN); dan d. rencana pendistribusian ke pengguna akhir.	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
35.	Importir Produsen	Importir Produsen Nitrocellulose	a. Akta pendirian perusahaan; b. Izin Usaha Industri; c. rekomendasi dari Dirjen Pothan, Kementerian Pertahanan; dan d. rekomendasi dari Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

C. TIPE 3

-

D. TIPE 4

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
A.	BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI							
1.	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha Bursa Berjangka	a. Pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Berjangka, termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dibentuk; b. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk organisasi, tata kerja, satuan	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Bursa	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			pemeriksa, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan; c. proyeksi Keuangan selama 3 (tiga) tahun; d. neraca awal Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akutan Publik; e. peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka yang telah disetujui BAPPEBTI; f. perjanjian kerjasama Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang				Berjangka	

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			akan digunakan; g. Rancangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya dan/atau perdagangan fisik Komoditi; h. jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat; dan i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pengurus, pengendali, dan					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			pemilik manfaat.					
2.	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	a. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, satuan pemeriksa, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan; b. proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun; c. neraca awal Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akutan Publik; d. peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka yang telah disetujui BAPPEBTI;	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas PNPB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			e. perjanjian kerjasama Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka; f. jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat; dan g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat.					
3.	Izin Usaha Pialang Berjangka	Izin Usaha Pialang	a. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta	Selama masih aktif menjalankan kegiatan	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			pengawasan internal, dan program pelatihan yang akan diadakan; b. bukti setor dana kompensasi; c. bukti pembukaan rekening terpisah; d. surat kuasa kepada Kepala Bappebti untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan rekening terpisah; e. dokumen keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya resiko, dan dokumen perjanjian pemberian			rupiah).	usaha sebagai Pialang Berjangka	

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			amanat; f. SOP Penerimaan Nasabah, Pelaksanaan Transaksi, Penanganan Pengaduan, Pelaksanaan Promosi. g. sarana promosi dan publikasi; h. tanda keanggotaan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka; i. daftar orang perseorangan yang mengendalikan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung; j. neraca awal Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			k. rekening koran 2 (dua) bulan terakhir berturut-turut; l. daftar Calon Wakil Pialang Berjangka paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai direktur; m. bukti modal disetor; n. modal bersih disesuaikan; o. jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat; dan p. Surat Keterangan Catatan					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Kepolisian (SKCK) pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat.					
		Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka	a. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal, dan progam pelatihan yang akan diadakan; b. daftar nama dan data pegawai yang memiliki izin Wakil Pialang Berjangka paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah satunya menjadi kepala kantor;	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Kantor Cabang Pialang Berjangka	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			c. laporan keuangan atas ekuitas dan penambahan modal yang diaudit Akuntan Publik; dan d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon Kepala Kantor Cabang.					
4.	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Persyaratannya belum diatur			Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Penasihat Berjangka	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
5.	Izin Usaha	Izin Usaha	Persyaratannya belum diatur			Tarif atas	Selama	Kepala c.q.

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
	Pengelola Sentra Dana Berjangka	Pengelola Sentra Dana Berjangka				Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).	masih aktif menjalankan kegiatan usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
6.	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Wakil Pialang Berjangka	a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Calon Wakil Pialang Berjangka; b. daftar riwayat hidup; c. ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Wakil	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			perdagangan Berjangka; d. tanda lulus ujian profesi dari Bappebti; e. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6; f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan g. jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas Calon Wakil Pialang Berjangka.				Pialang Berjangka	
7.	Pendaftaran Pedagang Berjangka	Pendaftaran Pedagang Berjangka	a. Daftar nama dan data perorangan/pengurus, meliputi: 1. Nomor Induk Kependudukan/Paspor 2. daftar riwayat hidup;	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	a. Perorangan: Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			3. ijazah formal pendidikan terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka; dan 4. pas foto terbaru ukuran 4x6. b. daftar nama dan data pemegang saham: 1. Orang Perseorangan meliputi: a) Nomor Induk Kependudukan/Paspor; b) riwayat hidup; dan c) pas foto terbaru			b. Perusahaan: Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).	sebagai Pedagang Berjangka	Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			ukuran 4x6. 2. Badan Hukum meliputi: a) Anggaran dasar; dan b) Laporan keuangan terakhir. c. jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pemegang saham, Komisaris dan Direksi; dan d. tanda keanggotaan Bursa Berjangka.					
8.	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	a. Izin usaha sebagai Pialang Berjangka; b. tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.000.000,00	Selama masih aktif menjalankan	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			c. tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka; d. bukti kerja sama dengan Pialang Berjangka Luar Negeri; e. sertifikat pelatihan atau keterangan keahlian Wakil Pialang Berjangka mengenai peraturan dan transaksi luar negeri; f. surat izin kerja tenaga asing dan izin tinggal bagi warga Negara asing yang diperkerjakan; g. bukti setor dana jaminan bagi Pialang Berjangka;			(satu juta rupiah).	kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka yang Menyalurkan Amanat Luar Negeri	Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			h. bukti pembukuan rekening terpisah; dan i. surat pernyataan pialang berjangka yang menyatakan bahwa wakil pialang berjangka menguasai atau mengerti peraturan dan tata tertib bursa berjangka luar negeri dan kontrak berjangka yang diperdagangkan.					
9.	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana	a. Anggaran dasar Bank dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	Selama masih aktif menjalankan kegiatan	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
	Kompensasi dan Dana Jaminan	Kompensasi dan Dana Jaminan	b. Izin usaha sebagai Bank Umum yang berstatus Bank Devisa; c. laporan keuangan 3 (tiga) Tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; d. buku pedoman operasional tentang kegiatan penyimpanan dana dalam rekening terpisah yang akan dilakukan oleh Bank yang sesuai dengan kebutuhan pengguna; dan e. surat rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan.				usaha sebagai Bank Penyimpan margin, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan	Perdagangan Berjangka Komoditi.
10.	Izin Wakil	Izin Wakil	Persyaratannya belum diatur			Tarif atas Penerimaan	Selama	Kepala Biro

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
	Penasihat Berjangka	Penasihat Berjangka				Negara Pajak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah).	masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Wakil Penasihat Berjangka	Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
11.	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Persyaratannya belum diatur			Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah).	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai	Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
							Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

AGUS SUPARMANTO